BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PROSEDUR TETAP PENANGANAN KEADAAN DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa agar dampak keadaan darurat dapat segera diatasi sehingga kehidupan masyarakat dapat segera berjalan normal kembali, perlu dilaksanakan penanganan keadaan darurat;

b. bahwa agar pelaksanaan penanganan keadaan darurat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu diatur prosedur tetap penanganannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Penanganan Keadaan Darurat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGANAN KEADAAN DARURAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja dari APBD yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak berulang seperti penanggulangan bencana alam, non alam dan bencana sosial yang tidak diharapkan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

OPD | KABAG HUKUM

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Tim Penilai Penanganan Keadaan Darurat yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah gabungan dari Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait penanganan keadaan darurat.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai anggota tim, sekaligus melaksanakan proses pengelolaan keuangan sebagaimana tupoksinya.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai anggota tim, sekaligus menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah sesuai tugasnya, melakukan proses administrasi serta kesekretariatan terkait prosedur tetap penanganan keadaan darurat, juga tugas sebagai Tim Penilai Penanganan Keadaan Darurat.
9. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Perangkat Daerah antara lain Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan/atau perangkat daerah lainnya yang bertugas sebagai anggota Tim Penanganan Keadaan Darurat, dan juga sekaligus bertugas sebagai Perangkat Daerah pelaksana penanganan darurat yang akan merencanakan, menilai, menghitung dan melaksanakan pertanggungjawaban penanganan keadaan darurat dimaksud.
10. Perangkat Daerah Pengusul adalah Perangkat Daerah yang membutuhkan dana BTT dan mengusulkan penanganan keadaan darurat.
11. Masyarakat adalah seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Barat.
12. Keadaan Darurat adalah situasi/kondisi/kejadian yang tidak normal, terjadi tiba-tiba, sangat mendesak serta mengganggu kegiatan masyarakat yang perlu segera ditanggulangi yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
13. Penanganan Keadaan Darurat adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi keadaan yang akan menimbulkan kerugian negatif dan bersifat segera, agar situasi atau keadaan yang tidak dikehendaki tersebut dapat segera diatasi, dan/atau dinormalisasi, sehingga kerugian bisa ditekan seminimal mungkin.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Penanganan Keadaan Darurat.
16. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.

OPD KABAG HUKUM

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penanganan Keadaan Darurat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar Penanganan Keadaan Darurat dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah.

Pasal 4

Sasaran Penanganan Keadaan Darurat adalah sarana dan prasarana serta masyarakat/Perangkat Daerah yang berada di daerah yang mengalami keadaan darurat dan memerlukan perbaikan/penanganan segera.

BAB II
MEKANISME PENETAPAN KEADAAN DARURAT

Pasal 5

(1) Informasi terjadinya keadaan darurat dapat diperoleh melalui:
   a. masyarakat;
   b. aparat pekon/kelurahan setempat;
   c. aparat kecamatan;
   d. perangkat daerah pengusul; atau
   e. sumber informasi lainnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui BPBD dalam bentuk Surat Pernyataan Keadaan Darurat yang telah disetujui Camat beserta Proposal Permohonan Penanganan Keadaan Darurat dan/atau berdasarkan laporan kajian dari Perangkat Daerah Pengusul.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Penilai melakukan peninjauan ke lokasi dimaksud.

(4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati terdiri dari unsur:
   a. BPBD;
   b. Dinas PUPR;
   c. Bappeda;
   d. BPKD; dan
   e. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

(5) Berdasarkan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penilai melaksanakan rapat untuk mengkaji, menyimpulkan dan memberikan rekomendasi kategori keadaan darurat, pola penanganan, pelaksanaan pekerjaan dan perkiraan biaya penanganan yang dituangkan dalam berita acara hasil rapat.

(6) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah Teknis Terkait melakukan kajian teknis dan sekaligus menyusun RAB yang kemudian disetujui oleh Tim Penilai.

(7) Hasil rapat, kajian teknis dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaporkan secara tertulis oleh Tim Penilai kepada Bupati.

OPD | KABAG HUKUM

(8) Berdasarkan laporan dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menetapkan Surat Pernyataan Keadaan Darurat dan Persetujuan Bantuan Penanganan Keadaan Darurat.

BAB III
KRITERIA PENANGANAN KEADAAN DARURAT

Pasal 6

Kriteria Penanganan Keadaan Darurat adalah sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
d. tidak membutuhkan perencanaan teknis pendahuluan;
e. merupakan keadaan darurat dan mendesak bagi masyarakat, terutama bagi pelayanan umum dan pelayanan pemerintah; dan
f. apabila tidak segera dilaksanakan penanganan akan menimbulkan dampak dan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB IV
SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 7

(1) Sumber dana penanganan keadaan darurat berasal dari:
a. dana BTT;
b. APBD Provinsi Lampung;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah ;
d. swadaya masyarakat; dan
e. bantuan pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.

(2) Sumber dana yang berasal dari BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan sesuai dengan kajian Perangkat Daerah Teknis Terkait dan RAB yang telah disampaikan dan disetujui oleh Tim Penilai.

(3) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Apabila penanganan keadaan darurat tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 dan tidak memungkinkan untuk penanganannya menggunakan dana BTT maka penanganan keadaan darurat dimaksud akan diusulkan menjadi program prioritas pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya dan/atau menggunakan sumber pendanaan lainnya.



BAB V
MEKANISME PENYALURAN DANA

Pasal 8

(1) Berdasarkan Surat Pernyataan Keadaan Darurat dan/atau Surat Keputusan Keadaan Darurat, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengeluaran dana BTT yang direkomendasikan oleh BPBD.

(2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengeluaran dana BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKD menyalurkan dana sesuai dengan RAB yang diajukan oleh Perangkat Daerah Teknis Terkait dan telah disetujui oleh Tim Penilai.

(3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
   a. surat pernyataan keadaan darurat dan/atau surat keputusan keadaan darurat oleh Bupati;
   b. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai dari Perangkat Daerah Teknis Terkait;
   c. rekomendasi dari Kepala Pelaksana BPBD;
   d. proposal permohonan dari Perangkat Daerah Pengusul;
   e. nota dinas kajian teknis dari Tim Penilai;
   f. RAB yang disusun oleh Perangkat Daerah Teknis Terkait dan telah disetujui oleh Tim Penilai; dan
   g. fakta integritas yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah Teknis Terkait.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pekerjaan Penanganan Keadaan Darurat menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Teknis Terkait.

(2) Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Teknis Terkait dapat melimpahkan kepada pihak ketiga.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan Penanganan Keadaan Darurat dilaksanakan oleh:
a. tim pengawas yang dibentuk oleh Bupati; dan
b. Inspektorat selaku Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi serta wewenang melaksanakan pengawasan dan audit.

OPD BAGIAN HUKUM

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

(1) Laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan pekerjaan Penanganan Keadaan Darurat dibuat dan disampaikan oleh Perangkat Daerah Teknis Terkait sebagai penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan kepada Bupati melalui BPKD dan tembusan disampaikan kepada BPBD.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri surat pernyataan penerimaan bantuan yang menyatakan bahwa seluruh pekerjaan sudah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen) sesuai dengan RAB serta petunjuk teknis lainnya.

(3) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan RAB dan/atau gambar teknis kerja, maka kepada penanggungjawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 31 Tahun 2017 tentang Prosedur Tetap Penanganan Darurat Infrastruktur yang dikelola oleh Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	BPBD	
5	Inspektorat	
6	BpkD	
7	Bappeda	
8	D. PU & PR	
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 63